



# KEBIJAKAN UMUM APBD

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN

# 2025



BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 900 / 20 / BAKUDA TANGGAL 13 NOVEMBER 2024  
DAN  
NOMOR: 188.4 / 1 / DPRD/2024 TANGGAL 13 NOVEMBER 2024  
TENTANG

KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : SUGITO  
Jabatan : Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. a. Nama : DIDIT SRIGUSJAYA, S.H., M.H.  
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang
- b. Nama : H. EDDY ISKANDAR, S.Ag, M.Pd  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang
- c. Nama : BELIADI, S.IP  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2025 perlu disusun Kebijakan Umum APBD TA. 2025 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.


Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Selaku  
PIHAK PERTAMA



SUGITO

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Selaku  
PIHAK KEDUA


DIDIT SRIGUSJAYA, S.H., M.H.  
KETUA



H. EDDY ISKANDAR, S.Ag, M.Pd  
WAKIL KETUA



BELIADI, S.IP  
WAKIL KETUA



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	2
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	3
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA .....	3
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>7</b>
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	7
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	9
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA .....</b>	<b>12</b>
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN .....	12
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD .....	15
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....</b>	<b>19</b>
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025 ..	19
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	20
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....</b>	<b>25</b>
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja .....	25
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	29
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>	<b>33</b>
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	34
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	35
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>46</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan KUA dan PPAS tersebut disampaikan kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD. Hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS tersebut selanjutnya dituangkan

dalam suatu Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD. KUA dan PPAS yang telah disepakati tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

## **1.2 Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 adalah:

1. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2025;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sector pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu;
4. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.

## **1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  13. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 11 Seri E).

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi dan berkembang serta memperhatikan kerangka ekonomi makro pada kurun waktu 2019-2023, kebijakan ekonomi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 akan difokuskan pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja tujuan yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang diintervensi dengan sasaran, antara lain:

- a. Meningkatkan PDRB sub sektor pertanian, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian;
- b. Meningkatkan PDRB sub sektor perikanan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan;
- c. Meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan domestik, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan kunjungan wisatawan asing dan domestik;
- d. Meningkatkan PDRB sektor pertambangan dan penggalian, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian;
- e. Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan;
- f. Meningkatkan PDRB sub sektor perdagangan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan;

- g. Meningkatkan ekspor, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator nilai ekspor;
- h. Meningkatnya nilai investasi daerah, keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator nilai Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Untuk mencapai indikator tujuan tersebut dapat dilaksanakan melalui penguatan pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Percepatan transformasi ekonomi digital di berbagai sektor ekonomi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan model bisnis baru pasca pandemi Covid-19. Percepatan transformasi digital bagi pelaku usaha dengan berbasis pada penguatan inovasi dan otomasi sistem. Transformasi digital juga diarahkan untuk digitalisasi produk dan layanan publik.
2. Optimalisasi dan percepatan realisasi belanja pemerintah dalam pemulihan ekonomi untuk mendorong meningkatnya daya beli masyarakat dan kembalinya aktivitas usaha. Belanja daerah difokuskan pada program yang memberikan *return* dan dampak *multiplier* yang optimal.
3. Mendorong fungsi intermediasi perbankan mencakup perluasan akses kredit/pembiayaan melalui pemanfaatan program PEN, optimalisasi restrukturisasi kredit/pembiayaan dan melakukan business matching dengan pelaku usaha potensial.
4. Memastikan skema hilirisasi pada sektor ekonomi unggulan daerah dengan sasaran pada beberapa sektor antara lain dengan sektor Pertanian, Sektor Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan dalam rangka peningkatan nilai tambah yang dihasilkan terhadap perekonomian daerah.
5. Optimalisasi peluang ekspor non timah sebagai penopang menurunnya lebih lanjut kinerja ekspor luar negeri Bangka Belitung karena menurunnya ekspor timah. Komoditas ekspor yang memiliki potensi tinggi untuk berkembang antara lain dari sektor pertanian seperti ekspor

CPO, karet, lada, cassava dan produk perikanan (udang vaname) yang tercatat masih membaik. Penguatan ekspor juga ditunjukkan kepada produk-produk UMKM potensial seperti produk makanan olahan ikan dan kerajinan (batik, tenun, dan kerajinan kriya).

6. Penguatan kinerja UMKM melalui perluasan akses pasar, perluasan akses pembiayaan dan penguatan *go digital*. Hal ini penting karena UMKM memiliki peran signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung. Perluasan akses pasar ditujukan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor melalui kegiatan promosi dan kerjasama perdagangan. Penguatan akses pembiayaan melalui pemanfaatan stimulus kredit dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), optimalisasi kredit usaha rakyat dan *business matching* antara pelaku usaha dengan perbankan. Penguatan UMKM *go digital* melalui pemanfaatan pemasaran secara digital dan penggunaan sarana pembayaran non tunai.

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan kebijakan keuangan daerah adalah komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga diperlukan analisis terkait kondisi dan proyeksi keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif menyelesaikan isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan arah kebijakan keuangan daerah yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas;
2. disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
3. mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decision maker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran pada unit kerja Perangkat Daerah (PD); dan
4. terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan merupakan pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan di daerah. Untuk memenuhi kondisi yang memadai (*sufficient condition*) bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi

belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Kebijakan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan pada tahun 2023 dan 2024 difokuskan untuk mendukung kebijakan pusat dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, kebijakan pengelolaan keuangan dalam pembiayaan program dan kegiatan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan dalam RPD/RPJMD Tahun 2025 dan tema RKP nasional Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yaitu **“Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah”**.

### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

### **3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN**

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif, tidak hanya yang lebih menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID. Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing tetap terjaga. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada

tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia.

Kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) The Fed (*The Federal Reserve System* atau bank sentral Amerika Serikat) diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada *yield* SBN (Surat Berharga Nasional). Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang *prudent* diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga *yield* SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025. Harga Minyak Mentah Indonesia atau ICP (*Indonesian Crude Price*) tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, *lifting* minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi *lifting* minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Sementara *lifting* gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Asumsi dasar Ekonomi Makro (ADEM) pada tahun 2025 dapat dilihat pada table III.1:

**Tabel III.1**

**Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025**

INDIKATOR	2025
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>year-on-year</i> )	5,1 – 5,5
Inflasi (% <i>year-on-year</i> )	1,5 – 3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.300 – 16.000
<i>Suku Bunga SBN</i> 10 Tahun (%)	6,9 – 7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	75 – 85
<i>Lifting</i> Minyak (ribu barel per hari)	580 – 601
<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari))	1.003 – 1.047

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka

panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Hal ini tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) juga terus ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan industri ke depan dan meningkatkan produktivitas.

Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0 – 8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Melalui kebijakan penguatan *well-being*, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menysasar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan.

Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing

SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56.

Peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan. Pencapaian ini diukur melalui Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditargetkan terus membaik mencapai masing-masing sebesar 113 – 115 dan 104 – 105 di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi usaha pertanian/perikanan. Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel III.2**

**Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025**

INDIKATOR	Target 2025
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0
Rasio Gini (Indeks)	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	113 - 115
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	104 - 105

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025

### 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan bagian perencanaan yang sangat penting dikarenakan tahun 2025 merupakan tahapan terakhir dari periode RPJPD Tahun 2005-2025 sekaligus tahapan pertama dari periode RPJPD Tahun 2025-2045. Selain itu, penyusunan RKPd Tahun 2025 juga mengacu pada dokumen perencanaan masa transisi, yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. RKPd Tahun 2025 yang menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 difokuskan untuk Penyediaan infrastruktur yang terkoneksi dengan kawasan

pertumbuhan ekonomi serta Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 adalah merealisasikan Fokus Pembangunan Daerah dengan tema pembangunan “**Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah**”. Adapun target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disandingkan dengan target Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel III.3**

Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan  
Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

INDIKATOR MAKRO	TARGET		
	Nasional	Pembangunan Per Wilayah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1	2	3	4
Pertumbuhan Ekonomi	5,6% - 6,1%	4,8% - 5,2%	2,20%
Kemiskinan	6,0% - 7,0%	2,42% - 2,92%	4,10%
Pengangguran	5,0%	3,21% - 3,94%	4,26%
Gini Ratio	0,379-0,382	0,239 - 0,242	0,224
IPM	-	-	79,41

Sumber: RKPDP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Capaian tingkat kemiskinan tahun 2023 yakni 4,52% sehingga mengakibatkan target tingkat kemiskinan pada RKPDP Tahun 2025 berada pada angka 4,10% atau turun sebesar 0,42%. Capaian tingkat pengangguran pada tahun 2023 yakni 4,56% dan target pada tahun 2025 adalah 4,26% atau turun sebesar 0,30% dari tahun sebelumnya. Target tujuan dan sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026, terdapat 6 (enam) tujuan dan 7 (tujuh) indikator kinerja tujuan tahun 2025 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel III.4 sebagai berikut:

Tabel III.4

## Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET	KONDISI AKHIR RPD
			Tahun 2023	2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA</b>					
1	Meningkatnya ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	5,05	4,46	5,78
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	0,19	0,178	0,177
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	76,7	77,5
4	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,69	72,35	72,58
<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN PENDUKUNG</b>					
5	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	77,79	79,41	81,42
6	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	69,75	70,51
7	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	0,247	0,224	0,217

Sumber: RKPd Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Target tujuan tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah tahun 2025 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel III.5 sebagai berikut:

Tabel III.5

## Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET	KONDISI AKHIR RPD
			Tahun 2023	2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
<b>PRIORITAS UTAMA</b>					
1	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	4,03	4,48	4,6
2	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	-9,76	0,41	4,45
3	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalan	-9,23	-0,48	0,46
4	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	1,46**	0,23	4,55
5	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	1,31**	0,75	5,55

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET	KONDISI AKHIR RPD
			Tahun 2023	2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
6	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	43	2,56	2,5
7	Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	-20,07**	-18,87	6,53
8	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	-39,68	30,77	34,12
9	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	39,45	69,85	100
10	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,6	0,75	0,8
11	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,34	0,38	0,39
12	Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	0,704	0,739	0,748
13	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,93	1,7	1,68
14	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,64	76,7	77,5
15	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	74,09	72,35	72,58
<b>PRIORITAS PENDUKUNG</b>					
16	Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	77,79	79,41	80,42
17	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	69,75	70,51
18	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,52	4,1	4,01
19	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,56	4,26	4,19

Sumber: RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025**

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah;
- b) Pendapatan Transfer, yaitu dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Untuk transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan;
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan/ atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok. Hal ini menunjukkan bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat "*limitative*". Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan pendapatan transfer yang menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen dana bagi hasil pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

#### **4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2025 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara:

1. memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan peraturan-peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi,

peningkatan sumber daya manusia yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;

3. melakukan inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
4. meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
6. meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
7. meningkatkan peran dan fungsi UPT dan balai penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan
8. pendayagunaan aset daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan pendapatan transfer sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan cara:

1. mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan
3. meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target peningkatan PAD:

- a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
- b. Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- d. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drivethru*, gerai samsat dan samsat *online/mobile*, layanan SMS, dan pengembangan samsat *outlet*;
- e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa kantor bersama;
- f. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- g. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mengoptimalkan peran badan pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
- h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
- i. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah; dan
- j. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.

2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer:
  - a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
  - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil;
  - c. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
  - d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK.

Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dijelaskan dalam Tabel IV.1 berikut ini:

**Tabel IV.1**  
Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2025

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Pagu 2025</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>994.874.345.000,04</b>
4.1.01	Pajak Daerah	762.518.760.750,00
4.1.02	Retribusi Daerah	71.884.633.200,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.084.234.500,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	150.386.716.550,04
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.405.125.665.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.405.125.665.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.400.000.010.000,04</b>

Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri 2025

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja**

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dan lainnya), kegiatan yang memprioritaskan pada prioritas pembangunan utama (pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, pembangunan SDM, pembangunan demokrasi) dan program/ kegiatan prioritas yang menunjang pembangunan (pembangunan wilayah dan pemerataan pendapatan masyarakat serta pembangunan pemerintahan). Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif. Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Struktur belanja dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan uraian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- 6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang di peroleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Bantuan keuangan yang

dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antarDaerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer**

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan tujuan daerah, maka disajikan rincian realisasi dan proyeksi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang pada tabel V.1 berikut:

**Tabel V.1**  
Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	PROYEKSI APBD 2025
1	2	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.990.691.350.032,22</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.233.763.566.137,22
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	705.121.827.838,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	50.401.880.057,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.404.076.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.551.033.323,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.589.691.179,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.245.231.058,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.346.426.986,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.369.684.100,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>35.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>278.565.696.700,00</b>
5.4.01	Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota	277.120.496.700,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.445.200.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.504.808.080.055,22</b>
	<b>Defisit Murni/(Surplus)</b>	<b>(104.808.070.055,18)</b>

Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri 2025

Kebijakan belanja daerah tahun 2025 diupayakan dengan menerapkan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, melalui beberapa hal, sebagai berikut.

1. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.

3. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2025 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) menyatakan “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Ayat (1) menyatakan “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.
4. Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan minimal sebesar 10% sesuai perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 Ayat (2) menyatakan:”besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”, guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan pemeliharaan kendaraan);
  - b. pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi;

- c. pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah;
  - d. program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*committed budget*).
6. Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  7. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan tujuan dan sasaran pada rencana pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

**Tabel VI.1**  
Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	Pagu 2025
1	2	3
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>163.914.551.344,18</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	163.914.551.344,18
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>59.106.481.289,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	59.106.481.289,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>59.106.481.289,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>104.808.070.055,18</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

### 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Arah Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 sebagaimana yang tergambar pada Tabel VI.2

**Tabel VI.2**  
Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	Pagu 2025
1	2	3
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>163.914.551.344,18</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	163.914.551.344,18
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00

Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

## 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025 merupakan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok hutang yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

**Tabel VI.3**

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	Pagu 2025
1	2	3
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>59.106.481.289,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	59.106.481.289,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>59.106.481.289,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>104.808.070.055,18</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Sumber: SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

## BAB VII

### STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pembangunan dalam RKPD didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan analisis SWOT, akhirnya ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Disamping itu beberapa langkah yang dilakukan dalam penentuan strategi dan arah kebijakan tahun 2025 antara lain:

1. Mengevaluasi dan menganalisis capaian Tujuan dan Sasaran pembangunan pada periode sebelumnya atau N-1.
2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian program dan kegiatan pembangunan pada periode sebelumnya atau N-1 serta permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi.
3. Memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional.
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakandari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2025 maka disusun dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah seperti yang disajikan pada Tabel VII.1 berikut ini:

Tabel VII.1

Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

NO	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
<b>PRIORITAS UTAMA</b>					
1	Meningkatnya Ekonomi Daerah	Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Meningkatkan Produktivitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta dan sarana dan prasarana produksi, Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian	Peningkatan Produktivitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian
					Peningkatan sarana dan prasarana produksi, Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian
			Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Meningkatkan sarana prasarana, produktivitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan	Peningkatan sarana prasarana, produktivitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya
					Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan
			Meningkatnya PDRB Sub Sektor	Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang	Peningkatan tata kelola sumber daya mineral

NO	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
			Pertambangan Dan Penggalian	berwawasan lingkungan.	yang berwawasan lingkungan.
			Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja
					Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk
			Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk
					Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata

NO	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya Ekspor	Meningkatkan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.	Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.
			Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;	Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Pembangunan Wilayah	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Memeratakan ketersediaan infrastruktur	Pemerataan ketersediaan infrastruktur
			Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Meningkatkan ketaatan tata ruang	Peningkatan ketaatan tata ruang
			Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana	Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana
			Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Meningkatkan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi	Peningkatan Kapasitas Desa

NO	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
					Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi
			Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatkan Pengendalian tingkat kelahiran penduduk untuk penduduk seimbang	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk seimbang
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Pembangunan Lingkungan	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan tata keehatan	Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
					Peningkatan tata kelola keehatan
4	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)	Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing
					Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)
				Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat	Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan

NO	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
				pelayanan dan sistem kesehatan	memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan
<b>PRIORITAS PENDUKUNG</b>					
5	Meningkatnya Demokrasi Indonesia Provinsi.	Pembangunan Demokrasi	Meningkatkan aspek kebebasan, kesetaraan, kapasitas lembaga dalam demokrasi	meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi	meningkatkan kebebasan demokrasi
					Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
					meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi
					meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi
6	Meningkatnya Reformasi Birokrasi.	Pembangunan Pemerintahan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
				Peningkatan transparansi dan	Peningkatan transparansi dan

NO	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
				layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen	layanan Pengadaan barang dan jasa Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
7	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta	Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas

NO	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
				Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin	
					Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial
					Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin
			Meningkatkan Kesempatan Kerja	meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja
					Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya
					Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Sumber: RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Perumusan prioritas pembangunan didasari dari:

- 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan,

- 2) isu strategis global/nasional/daerah,
- 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan,
- 4) arahan RPJPD 2025-2045 dan RPD Tahun 2023-2026 pada Tahun 2025.

Prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2025 terbagi menjadi prioritas utama dan prioritas pendukung sebagai berikut:

Priortitas Pembangunan Utama:

#### **1. Pembangunan Ekonomi**

Fokus kegiatan pada sektor ekonomi dengan sasaran pada beberapa sektor antara lain sektor Pertanian, Sektor Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, sektor Pariwisata, Ekspor, dan Nilai Investasi. Hal tersebut guna meningkatkan perekonomian di Provinsi Bangka Belitung dengan cara pemulihan pada sektor yang mempengaruhi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **2. Pembangunan Wilayah**

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat guna memberikan pembangunan yang berkeadilan dengan cara meningkatkan ketersediaan infrastruktur, kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang, Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana, pembangunan kawasan perdesaan dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar pembangunan merta dan tepat sasaran.

#### **3. Pembangunan Lingkungan**

Fokus kegiatan Mengembangkan pembanguan yang mengedepankan lingkungan agar terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan.

#### **4. Pembangunan Sumber Daya Manusia**

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan kualitas hodup untuk dapat mewujudkan SDM yang tangguh dan mempunyai daya saing.

Prioritas Pembangunan Pendukung:

**1. Pembangunan Pemerintah**

Fokus kegiatan menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara peningkatan akses data dan informasi, transparansi terhadap layanan dan pengadaan barang atau jasa dan peningkatan terhadap reformasi birokrasi agar menjadi pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**2. Pembangunan Demokrasi**

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang memiliki tingkat demokrasi yang tinggi dengan cara meningkatkan aspek kebebasan, kesetaraan dan meningkatkan kapasitas lembaga dalam demokrasi guna meningkatkan kebebasan demokrasi, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

**3. Pemerataan Pendapatan Masyarakat**

Fokus kegiatan membangun pemerataan pendapatan masyarakat agar tidak terjadinya ketimpangan dengan cara menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja yang diharapkan dapat mendukung pemerataan pendapatan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## BAB VIII PENUTUP


Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 ini disusun, dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan catatan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp215.518.949.203,34 dari semula Rp779.355.395.796,70 menjadi Rp994.874.345.000,04.
2. Menaikkan total belanja APBD sebesar Rp230.046.815.823,22 dari semula Rp2.274.761.264.232,00 menjadi Rp2.504.808.080.055,22.

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pangkalpinang, 13 November 2024

**Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
Selaku  
PIHAK PERTAMA**




**SUGITO**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Selaku  
PIHAK KEDUA**

**DIDIT SRIGUSJAYA, S.H., M.H.  
KETUA**



**H. EDDY ISKANDAR, S.Ag, M.Pd  
WAKIL KETUA**



**BELIADI, S.IP  
WAKIL KETUA**